



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PLP.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana anak, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*
2. Tempat lahir : \*\*\*\*\*
3. Umur/tgl.lahir : \*\*\*\*\*
4. Jenis kelamin : \*\*\*\*\*
5. Kebangsaaan : \*\*\*\*\*
6. Tempat tinggal : \*\*\*\*\*
7. Agama : \*\*\*\*\*
8. Pekerja : \*\*\*\*\*
- n

Anak ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH.,  
UMAR LAILA.S.H.,M.H., ABBAS JOHAN, S.H.,M.H., MUH.ILYAS BILLA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UM) Makassar sebagai organisa pemberi bantuan hukum gratis bagi rakyat, berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pen.PH/2017/PN.Plp, tanggal 11 Desember 2017, tentang Penunjukan Penasehat Hukum

Selanjutnya Anak *a quo* didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Palopo;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

**Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 54/Pen.Pid/2017/PN.Plp, tertanggal 8 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Tunggal Nomor : 54/Pen.Pid/2017/PN.Plp, tertanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palopo Untuk Proses Peradilan Pidana Anak No.Reg. 294/Pid/A/2017 tanggal 28 Nopember 2017 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke -1 KUHP sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak \*\*\*\*\* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Anak \*\*\*\*\* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Anak tersebut/Penasehat Hukumnya yang pokoknya mohon keringanan hukuman karena Tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi, selanjutnya Anak mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak/Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Anak/Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan :

Bahwa Anak \*\*\*\*\* bersama dengan Andi Rahman alias Tama, Rio, Yudi, Eki, Pendekar, Kadu, Tedi (DPO) serta beberapa orang yang tidak diketahui namanya, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jl. Benteng Raya Lorong III Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak \*\*\*\*\* melihat saksi Irfan alias Irma bersama dengan saksi korban Abdullah dan saksi Rasdin Bin Sultan di warung untuk membeli rokok kemudian mendatangi saksi Irfan alias Irma dan meminta uang, tetapi Irfan alias Irma mengatakan “tidak ada uangku”, setelah itu saksi Rasdin langsung mengatakan “kenapai-kenapai” dan mau memukul Anak \*\*\*\*\* tetapi Irfan alias Irma meleraikan “tidak ji, temanku ini, minta uang, setelah itu Anak \*\*\*\*\* menjawab ‘ tidak ji kanda, temanku ini, mau jika minta uangnya, setelah itu saksi Irfan alis Irma bersama dengan saksi korban dan saksi Rasdin Bin Sultan menuju rumah kos Irfan alias Irma di jl. Benteng Raya lorong III Kelurahan Binturu kecamatan Wara Timur kota Palopo, sedangkan Anak \*\*\*\*\* berkeliling kota Palopo sambil mencari teman-temannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena tidak menemukan teman-temannya, Anak \*\*\*\*\* kembali ke depan warung dan teman-temannya antara lain Tama, Yudi, Rio dan Tedi sudah berada di warung dan Yudi mengatakan "masa kamu mau dipukul, dan Anak \*\*\*\*\* menjawab "orang mabuk" tetapi Yudi mengatakan "bukan ko lakiu-laki" kemudian pergi bersama dengan Tama. Tidak lama kemudian Yudi dan Tama kembali bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal dan mengajak Anak \*\*\*\*\* untuk ke rumah kos Irfan alias Irma untuk membalas, selanjutnya Anak \*\*\*\*\* bersama Yudi, Tama, Rio, Eki, Pendekar, Kadu, dan Tedi serta beberapa orang yang tidak dikenal menuju rumah kos milik Irfan alias Irma, lalu sesampainya Anak \*\*\*\*\* mengetuk pintu kamar sedangkan temannya yang lain menurunkan saklar meteran listrik di depan kamar kos, ketika pintu kamar dibuka, Anak \*\*\*\*\* bersama teman-temannya langsung masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan pemukulan terhadap Rasdin Bin Sultan, tetapi Rasdin Bin Sultan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi korban yang baru keluar dari kamar mandi langsung dipukul oleh Anak \*\*\*\*\* dan temannya yang lain menarik saksi korban keluar dari kamar kos dan bergantian memukul saksi korban sehingga saksi korban tergeletak di dekat tembok. setelah melakukan pemukulan Anak \*\*\*\*\* dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak \*\*\*\*\* , saksi korban mengalami luka terbuka samping kiri, memar kepala samping kiri, bengkak dahi sebelah kanan, bengkak dahi sebelah kiri, memar dan bengkak kelopak mata kanan dan kiri, bengkak bibir atas dan bawah, tampak patah tulang rahang bagian dalam, lecet dan bengkak sudut mata kiri, luka gores daun telinga kiri bagian atas, babat tekan dalam mulut,, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo, nomor : 36/RSU,WG/PE.2/PLP/XII/2017 tanggal 30 November 2017 atas nama Abdullah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erick Gamaliel Ambe, M.Kes,Sp.OT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum : lemah
2. Luka-Luka cedera :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala : luka terbuka kepala samping kiri p= 2cm, l = 0,3 cm, sudut tumpul tepi rata, memar kepala samping kiri, bengkak dahi kanan, bengkak lecet dahi kiri, memar + bengkak sudut mata kiri, luka gores daun telinga bagian atas, tampak patah tulang rahang bagian dalam.
- leher : tidak ada kelainan.
- Badan : tidak ada kelainan.
- anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
- anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

3. Penunjang : X-Ray = Fraktur segmental mandibula.

4. Tindakan : Open fraktur reduksi, internal fixasi (pemasangan implant pada tulang yang patah)..

Kesimpulan : luka-luka yang dialami seperti yang disebutkan diatas, bisa disebabkan persentuhan dengan benda keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak/Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. ABDULLAH ALIAS ABDU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidik (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak \*\*\*\*\* bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Benteng Raya Lorong III Kel. Binturu Kecamatan Wara Tmur kota Palopo;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara saksi dengan anak \*\*\*\*\*;
- Bahwa saksi hanya kenal muka dengan anak \*\*\*\*\*;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan saksi RASDIN dan IRFAN mau ke rumah kos IRFAN tetapi saksi singgah di warung untuk beli rokok kemudian terdakwa mendekati Irfan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang tetapi tidak diberikan karena tidak ada uang kemudian RASDIN mengatakan kenapa-kenapa;

- Bahwa pelaku pengeroyokan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu pelaku pengeroyokan ada yang memakai batu dan ada yang menggunakan kepalan tangan dan dilakukan secara berulang kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi diopname selama 1 (satu) minggu dan sampai sekarang saksi masih merasakan sakit.
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari anak \*\*\*\*\* maupun teman-temannya;
- Bahwa saat pengeroyokan lampu dimatikan dari luar, sehingga saksi tidak dapat mengenali dengan jelas, namun saksi masih bisa mengenali muka anak \*\*\*\*\* masuk ke dalam kamar dan memukul saksi;
- Bahwa selain dipukul saksi juga ditarik keluar kamar kemudian dipukul.
- Bahwa saksi mengalami luka terbuka pada bagian kepala, memar pada kepala, bengkak, serta patah tulang rahang;
- Bahwa yang duluan masuk ke dalam kamar adalah terdakwa dan lampu masih menyala kemudian disusul teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan benar;

**2. RASDIN BIN SULTAN,,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidik (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak \*\*\*\*\* bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jl. Benteng Raya Lorong III Kel. Binturu Kecamatan Wara Tmur kota Palopo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban dan Irfan mau ke tempat kos Irfan tetapi singgah diwarung untuk membeli rokok kemudian datang anak \*\*\*\*\* meminta uang kepada Irfan tetapi tidak dikasih kemudian saksi berkata kenapa-kenapa setelah itu pergi ke tempat kos Irfan;
- Bahwa saat berada di rumah kos IRFAN, ketika pintu dibuka anak \*\*\*\*\* masuk ke dalam kamar dan langsung memukul saksi dan lampu dimatikan. kemudian saksi langsung lari setelah dipukul;
- Bahwa saat itu saksi sudah tidak melihat saksi korban dipukul karena lampu sudah mati
- Bahwa pelaku pengeroyokan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi juga dipukul dan ditendang.
- Bahwa benar terdakwa dan pelaku yang lain memukul saksi korban bergantian dan berulang kali.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di kepala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak \*\*\*\*\* di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak \*\*\*\*\* bersama-sama temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang telah mengeroyok saksi korban ABDULLAH ALIAS ABDU dan RASDIN BIN SULTAN;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jl. Benteng Raya Lorong III Kel. Binturu Kecamatan Wara Tmur Kota Palopo;
- Bahwa awal permasalahan saat diwarung ketika anak \*\*\*\*\* meminta uang kepada IRFAN namun saat itu saksi RASDIN berkata "kenapa-kenapa", kemudian anak \*\*\*\*\* bersama dengan YUDI, PENDEKAR, TAMA, RIO, EKI, KADU, TEDI dan masih banyak lagi orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dikenal menuju rumah kos di Binturu mengeroyok para saksi korban;

- Bahwa saat mengeroyok, anak \*\*\*\*\* menginjak Rasdin yang sedang tidur di kasur kemudian anak \*\*\*\*\* memukul saksi korban ABDULLAH ALIAS ABDU;
- Bahwa benar saksi korban dipukul, ditendang berulang kali oleh pelaku yang lain;
- Bahwa saat itu YUDI yang memanggil orang-orang untuk ikut mengeroyok para saksi korban;
- Bahwa anak \*\*\*\*\* bersama teman-teman lainnya secara bersamaan masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap RASDIN yang sedang baring kemudian anak \*\*\*\*\* bersama dengan TAMA dan RIO menarik saksi korban yang keluar dari dalam kamar mandi dan melakukan pemukulan serta menendang, dan pelaku yang lain memukul dengan memakai batu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, anak \*\*\*\*\* mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo, nomor: 36/RSU,WG/PE.2/PLP/XII/2017 tanggal 30 November 2017 atas nama Abdullah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erick Gamaliel Ambe, M.Kes,Sp.OT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum : lemah
2. Luka-Luka cedera :
  - kepala : luka terbuka kepala samping kiri p= 2cm, l = 0,3 cm, sudut tumpul tepi rata, memar kepala samping kiri, bengkak dahi kanan, bengkak lecet dahi kiri , memar + bengkak sudut mata kiri, luka gores daun telinga bagian atas, tampak patah tulang rahang bagian dalam.
  - leher : tidak ada kelainan.
  - Badan : tidak ada kelainan.
  - anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
  - anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.
3. Penunjang : X-Ray = Fraktur segmental mandibula
4. Tindakan : Open fraktur reduksi, internal fixasi (pemasangan implant pada tulang yang patah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : luka-luka yang dialami seperti yang disebutkan diatas, bisa disebabkan persentuhan dengan benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak \*\*\*\*\* dihadapkan dipersidangan sebagai Anak yang berkonflik dalam hukum;
- Bahwa Anak \*\*\*\*\* masih berusia 17 tahun kemudian diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak \*\*\*\*\* bersama-sama temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang telah mengeroyok saksi korban ABDULLAH ALIAS ABDU dan RASDIN BIN SULTAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jl. Benteng Raya Lorong III kel. Binturu Kec. Wara Timur Kota Palopo telah terjadi pengeroyokan disertai pemukulan terhadap saksi korban Abdullah yang dilakukan anak \*\*\*\*\* bersama dengan TAMA, YUDI, PENDEKAR, KADU, TEDI, serta pelaku lainnya yang tidak dikenali;
- Bahwa permasalahan bermula ketika anak \*\*\*\*\* meminta uang kepada IRFAN yang saat itu singgah diwarung bersama dengan saksi korban dan Rasdin sebelum ke tempat kos, karena IRFAN tidak mempunyai uang sehingga tidak diberikan kepada anak \*\*\*\*\* kemudian RASDIN mengatakan kenapa-karena, tetapi Anak \*\*\*\*\* mengatakan tidak ji kanda, hanya meminta uang, setelah itu IRFAN ALIAS IRMA, saksi korban dan Rasdin pergi ke tempat kos di jl Benteng Raya;
- Bahwa anak \*\*\*\*\* bertemu dengan YUDI dan TAMA yang saat itu melihat kejadian di warung sehingga mengatakan kepada anak \*\*\*\*\* masa kamu mau dipukul, bukan ko laki-laki, sehingga YUDI dan TAMA memanggil teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk menuju rumah kos milik IRFAN;
- Bahwa benar ketika sampai di rumah kos milik IRFAN Anak ANDI \*\*\*\*\* mengetuk pintu supaya dibukakan, setelah



pintu terbuka, Anak \*\*\*\*\* bersama pelaku yang lainnya masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rasdin yang sedang baring, dan saksi korban yang baru keluar dari kamar mandi langsung ditarik oleh pelaku yang lainnya kemudian anak \*\*\*\*\* memukul saksi korban dan pelaku yang lainnya juga memukul saksi korban secara bergantian dengan menggunakan kepalan tinju serta batu kali;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka samping kiri, memar kepala samping kiri, bengkak dahi sebelah kanan, bengkak dahi sebelah kiri, memar dan bengkak kelopak mata kanan dan kiri, bengkak bibir atas dan bawah, tampak patah tulang rahang bagian dalam, lecet dan bengkak sudut mata kiri, luka gores daun telinga kiri bagian atas, babat tekan dalam mulut;

- Bahwa benar saksi korban harus diopname selama 1 (satu) minggu di rumah sakit dan sampai sekarang masih merasakan sakit. dan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo, nomor : 36/RSU, WG/PE.2/PLP/XII/2017 tanggal 30 November 2017 atas nama Abdullah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erick Gamaliel Ambe, M.Kes, Sp.OT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

1. Keadaan Umum : lemah
2. Luka-Luka cedera :
  - kepala : luka terbuka kepala samping kiri p= 2cm, l = 0,3 cm, sudut tumpul tepi rata, memar kepala samping kiri, bengkak dahi kanan, bengkak lecet dahi kiri, memar + bengkak sudut mata kiri, luka gores daun telinga bagian atas, tampak patah tulang rahang bagian dalam.
  - leher : tidak ada kelainan.
  - Badan : tidak ada kelainan.
  - anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
  - anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.
3. Penunjang : X-Ray = Fraktur segmental mandibula
4. Tindakan : Open fraktur reduksi, internal fixasi (pemasangan implant pada tulang yang patah)

Kesimpulan : luka-luka yang dialami seperti yang disebutkan diatas, bisa disebabkan persentuhan dengan benda keras.

- Bahwa atas kejadian tersebut, anak \*\*\*\*\* , mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Bahwa anak \*\*\*\*\* telah 2 (dua) pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa anta anak \*\*\*\*\*/kelurganya dengan para saksi korban belum saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas Anak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak tersebut tela didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barangsiapa ;-**

Menimbang, bahwa “barang siapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari Pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seorang Anak bernama anak \*\*\*\*\* yang masih berusia 17 tahun yakni lahir pada tanggal 30 Oktober 1999 sehingga masih tergolong usia Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang identitasnya yang diajukan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Anak tersebut telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dipersidangan Anak tersebut dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat dimana orang-orang bisa masuk bisa melihat secara terbuka, atau tempat yang menjadi sarana umum untuk semua orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan tenaga bersama" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jl. Benteng Raya Lorong III kel. Binturu Kec. Wara Timur Kota Palopo telah terjadi pengeroyokan disertai pemukulan terhadap saksi korban ABDULLAH ALIAS ABDU dan RASDIN BIN SULTAN yang dilakukan anak \*\*\*\*\* bersama dengan TAMA, YUDI, PENDEKAR, KADU, TEDI, serta pelaku lainnya yang tidak dikenali;

Menimbang, bahwa permasalahan bermula ketika anak \*\*\*\*\* meminta uang kepada IRFAN yang saat itu singgah diwarung bersama dengan saksi korban dan Rasdin sebelum ke tempat kos, karena IRFAN tidak mempunyai uang sehingga tidak diberikan kepada anak \*\*\*\*\* kemudian RASDIN mengatakan



kenapa-kenapa, tetapi anak \*\*\*\*\* mengatakan tidak ji kanda, hanya meminta uang, setelah itu IRFAN, para saksi korban menuju ke tempat kos di Jl Benteng Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak \*\*\*\*\* bertemu dengan YUDI dan TAMA yang saat itu melihat kejadian di warung sehingga mengatakan kepada Anak \*\*\*\*\* masa kamu mau dipukul, bukan ko laki-laki, sehingga YUDI dan TAMA memanggil teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk menuju rumah kos milik IRFAN;

Menimbang, bahwa ketika sampai di rumah kos milik IRFAN, anak \*\*\*\*\* mengetuk pintu supaya dibukakan, setelah pintu terbuka, anak \*\*\*\*\* bersama pelaku yang lainnya masuk ke dalam kamar dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rasdin yang sedang baring, dan saksi korban yang baru keluar dari kamar mandi langsung ditarik oleh pelaku yang lainnya kemudian Anak \*\*\*\*\* memukul saksi korban dan pelaku yang lainnya juga memukul saksi korban secara bergantian dengan menggunakan kepala tinju serta batu kali;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban ABDULLAH ALIAS ABDU mengalami luka terbuka samping kiri, memar kepala samping kiri, bengkak dahi sebelah kanan, bengkak dahi sebelah kiri, memar dan bengkak kelopak mata kanan dan kiri, bengkak bibir atas dan bawah, tampak patah tulang rahang bagian dalam, lecet dan bengkak sudut mata kiri, luka gores daun telinga kiri bagian atas, babat tekan dalam mulut. sehingga saksi korban ABDULLAH ALIAS ABDU harus diopname selama 1 (satu) minggu di rumah sakit dan sampai sekarang masih merasakan sakit. dan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo, nomor : 36/RSU, WG/PE.2/PLP/XII/2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ABDULLAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erick Gamaliel Ambe, M.Kes, Sp.OT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

1. Keadaan Umum : lemah
5. Luka-Luka cedera :
  - kepala : luka terbuka kepala samping kiri p= 2cm, l = 0,3 cm, sudut tumpul tepi



rata, memar kepala samping kiri, bengkak dahi kanan, bengkak lecet dahi kiri, memar + bengkak sudut mata kiri, luka gores daun telinga bagian atas, tampak patah tulang rahang bagian dalam.

- leher : tidak ada kelainan.
- Badan : tidak ada kelainan.
- anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
- anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

6. Penunjang : X-Ray = Fraktur segmental mandibula

Tindakan : Open fraktur reduksi, internal fixasi (pemasangan implant pada tulang yang patah)

Kesimpulan : luka-luka yang dialami seperti yang disebutkan diatas, bisa disebabkan persentuhan dengan benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tersebut, dimana berdasarkan hasil rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palopo bahwa terhadap Anak tersebut diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan menambahkan pembimbingan selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar dan menjalani proses pembinaan/pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan tersebut terhadap Anak *a quo*, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melihat akibat dari perbuatan Anak *a quo* dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti



dipersidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak tersebut dapat membahayakan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat apalagi perbuatan Anak *a quo* merupakan pengulangan tindak pidana selanjutnya dilain sisi pula bahwa antara para saksi korban dengan Anak sebagai pelaku tersebut belum saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian suatu perkara tentunya harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual atau Anak sebagai pelaku semata tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia Anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukannya Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim terhadap Anak *a quo* dijatuhi pidana penjara namun pidana penjara yang akan dijalani tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak *a quo* ;**

**Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tempat anak menjalani masa pidananya dilakukan atau ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka pidana penjara yang akan dijalani oleh Anak *a quo* sepatutnya dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Pare-Pare;**

Menimbang, bahwa selanjutnya jika melihat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa apa yang di tuntutan oleh Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi seorang Anak, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada kondisi psikologis Anak tersebut apabila terlalu lama dalam menjalani pemidaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak *a quo* dikurangkan seluruhnya dari pdana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani Anak *a quo* dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Anak dengan para saksi korban belum saling memaafkan atau berdamai;
- Bahwa Anak tersebut sebelumnya telah pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tersebut berlaku sopan dipersidangan;
- Anak tersebut mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dijatuhi pidana, maka Anak tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara:.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan anak ANDI \*\*\*\*\* , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pare-Pare;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh MAHIR SIKKI ZA, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MUH. ALAUDDIN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dan dihadiri ERLYSA SAID, S.H., Penuntut Umum, dan Anak \*\*\*\*\* tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MUH. ALAUDDIN S.H.,**

**MAHIR SIKKI ZA, S.H.**